



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.12/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MORODEMAK

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KELURAHAN/DESA MORODEMAK

ttd

MOH. ZAINAL ASYIQIN

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dan Puspitasari



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 128.12/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN/DESA MORODEMAK KECAMATAN  
 BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MORODEMAK KECAMATAN  
 BONANG  
 KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUJTAHID MA'RUF	Demak, 20 JUNI 1976	L	MORODEMAK
2	KHUSNUL KHOTIMAH	Demak, 21 NOPEMBER 1990	P	MORODEMAK
3	MA'RIFATUL KHOIRIYAH	Demak, 02 JANUARI 1997	P	MORODEMAK
4	NILASIFU TAZKIYAH	Demak, 18 SEPTEMBER 1995	P	MORODEMAK
5	NUR KHOLIS	Demak, 21 NOVEMBER 1992	L	MORODEMAK
6	RINA LAILI FARIDA	Demak, 12 April 1992	P	MORODEMAK
7	MUHAMMAD HUSNI MUBAROK	Demak, 23 SEPTEMBER 2000	L	MORODEMAK

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ABDUL JAMAL	Demak, 20 MEI 1971	L	MORODEMAK
2	WARDATUN NABILLAH	Demak, 24 MEI 1993	P	MORODEMAK
3	MOHAMMAD SHOLEH	Demak, 17 MARET 1992	L	MORODEMAK
4	MOHAMMAD WILDANUDIN	Demak, 6 OKTOBER 1989	L	MORODEMAK
5	MUKHOROTUN NIKMAH	Demak, 11 SEPTEMBER 1995	P	MORODEMAK
6	SILFAH HIMATUL ALIYAH	Demak, 03 MARET 2000	P	MORODEMAK
7	IZANAFISAH	Demak, 19 FEBRUARI 1999	P	MORODEMAK

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	FAUZUL MUNA	Demak, 21 MEI 1983	P	MORODEMAK
2	SLAMET	Demak, 07 APRIL 1977	L	MORODEMAK
3	KAFIDLATUL MARDIYAH	Demak, 21 MARET 1987	P	MORODEMAK
4	NUR FADHILAH MAILANI	Demak, 8 MEI 1998	P	MORODEMAK
5	ROHMATUL UMAH	Demak, 17 APRIL 1973	P	MORODEMAK
6	RUKIYATUN	Demak, 21 JUNI 1988	P	MORODEMAK
7	MISBANUL MUNIR	Demak, 03 APRIL 1985	L	MORODEMAK

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MASHUDI	Demak, 05 SEPTEMBER 1977	L	MORODEMAK
2	HENDRO PRASETIA	Demak, 06 JUNI 1987	L	MORODEMAK
3	UMI SALAMAH	Demak, 27 APRIL 1985	P	MORODEMAK
4	NASIYATUL LAILI	Demak, 22 MARET 1998	P	MORODEMAK
5	ADEL LIYANI	Demak, 23 JUNI 1998	P	MORODEMAK
6	RINI ITA SARI	Demak, 12 DESEMBER 1997	P	MORODEMAK
7	ZENI RAHMAWATI	Demak, 11 JULI 1994	P	MORODEMAK

## E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AHMAD ROFIQ	Demak, 13 NOVEMBER 1975	L	MORODEMAK
2	ABDUL MAKIN	Demak, 8 AGUSTUS 1993	L	MORODEMAK
3	MOHAMMAD KHOIRUL ANAM	Demak, 20 FEBRUARI 1999	P	MORODEMAK
4	FAJRI SULISTIANA	Demak, 02 DESEMBER 1999	P	MORODEMAK
5	NUR HALIMAH	Demak, 10 AGUSTUS 1997	P	MORODEMAK
6	ZULIA NUR SALAMAH	Demak, 30 DESEMBER 1994	P	MORODEMAK
7	FARIKHA	Demak, 11 APRIL 1988	L	MORODEMAK

## F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	M. FAIQ FURQON	Demak, 12 OKTOBER 1994	L	MORODEMAK
2	MOH. ZULIAN KARFINAS	Demak, 09 JUNI 1997	L	MORODEMAK
3	ZULIYANTO	Demak, 24 JULI 1992	L	MORODEMAK
4	TITIK FATMAWATI	Demak, 18 AGUSTUS 1984	P	MORODEMAK
5	ZUNI RAHMAWATI	Demak, 11 JULI 1994	P	MORODEMAK
6	AMILIA SANTI	Demak, 17 MARET 1996	P	MORODEMAK
7	INDAH ALIYANI	Demak, 05 MEI 1994	P	MORODEMAK

## G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SITI ROMDHONAH	Demak, 05 MARET 1978	P	MORODEMAK
2	MARYATUL FATKHIYAH	Demak, 19 MEI 1988	P	MORODEMAK
3	FATATI TAHA LOLA	Demak, 18 AGUSTUS 1997	P	MORODEMAK
4	NURUL KHAKIM	Demak, 08 SEPTEMBER 1994	L	MORODEMAK
5	SITI AISYAH	Demak, 29 MARET 1996	P	MORODEMAK
6	SITI MUKAROMAH	Demak, 17 JANUARI 1997	P	MORODEMAK
7	BAHRUL ULUM	Demak, 14 NOVEMBER 1995	P	MORODEMAK

## H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	KHOLISOTUN NAIMAH	Demak, 12 AGUSTUS 1993	P	MORODEMAK
2	ABDULLAH ALI	Demak, 09 MEI 1993	L	MORODEMAK
3	AFIFAH LAILA AFUAH	Demak, 9 OKTOBER 2000	P	MORODEMAK
4	SITI ROCHIMAH	Demak, 30 NOVEMBER 1996	P	MORODEMAK
5	SYAMSUL MA'ARIF	Demak, 22 DESEMBER 1995	L	MORODEMAK
6	AISYATUN NI'MAH	Demak, 19 DESEMBER 1998	P	MORODEMAK
7	SITI CHALIMAH	Demak, 02 APRIL 1989	P	MORODEMAK

## I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	BAHRUL ULUM	Demak, 06 April 1986	L	MORODEMAK
2	DEWI TAKHLISOH	Demak, 12 MARET 1992	P	MORODEMAK
3	MILKATUL MA'RIFAH	Demak, 07 JANUARI 1983	P	MORODEMAK
4	NAILIL QURNIYAH	Demak, 26 JUNI 1993	P	MORODEMAK
5	NUR KHOLILAH	Demak, 17 AGUSTUS 1979	P	MORODEMAK
6	LAILATUL FALASIFA	Demak, 02 OKTOBER 1998	P	MORODEMAK
7	NANDA DEWANTARA	Demak, 02 JULI 2000	L	MORODEMAK

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SYAUQI FITTAQI	Demak, 9/5/1991	L	MORODEMAK
2	IFFA KHOFIFAH	Demak, 15 DESEMBER 1974	P	MORODEMAK
3	IQBAL AL KHIKAM	Demak, 25 AGUSTUS 1999	L	MORODEMAK
4	MA'MUN MURAJ	Demak, 5 FEBRUARI 1975	L	MORODEMAK
5	NUR FATIMAYASARI	Demak, 25 JUNI 1991	P	MORODEMAK
6	UMI MARIA ULFAH	Demak, 17/05/1987	P	MORODEMAK
7	NUR FADILAH	Demak, 15 OKTOBER 1998	P	MORODEMAK

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	KHOERU ANWAR	Demak, 27 APRIL 1977	L	MORODEMAK
2	IRAWATI	Demak, 12 JULI 1980	P	MORODEMAK
3	SAEFURI	Demak, 05 MARET 1972	L	MORODEMAK
4	SOLICHIN	Demak, 15 SEPTEMBER 1986	L	MORODEMAK
5	M. FIRDAUS HUSEIN	Demak, 16 JANUARI 1996	L	MORODEMAK
6	ADE ZULIANI SAPUTRI	Demak, 28 JULI 1998	P	MORODEMAK
7	ASEP ISWANTO	Demak, 27 OKTOBER 1996	L	MORODEMAK

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SHOLEH	Demak, 09 JULI 1977	L	MORODEMAK
2	ERNA WATI	Demak, 03 MARET 1988	P	MORODEMAK
3	RINI INDRIANI	Demak, 18 SEPTEMBER 1999	P	MORODEMAK
4	SITI AMINAH	Demak, 02 JUNI 1999	P	MORODEMAK
5	MUHAMMAD LUTFIL HAKIM	Demak, 26 OKTOBER 1989	L	MORODEMAK
6	NUR HAYATI	Demak, 09 MEI 1993	P	MORODEMAK
7	SUWARNO	Demak, 19 JUNI 1987	L	MORODEMAK

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020  
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA MORODEMAK

ttd

MOH. ZAINAL ASYIQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari

